



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 87 / PID / 2014 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMANUS TRI PURWANTO als PUR bin SAWAL SUPARTO ;**
Tempat Lahir : Ujungpandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/28 Februari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Ngeseng Rt 3b Kel/Kec. Gemolong Kab. Sragen atau kel. Dalangan RT 03 Kec. Tulung Kab. Klaten ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta/Toko Material ;
Pendidikan : D1-Mesin ;

Bahwa Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2014 nomor 87 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 10 hal, Put No. 87/PID/2014/PT.Smg.



Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28
Nopember 2013 No. Reg. Perkara : PDM.133 / SRGEN / Epp.1 / 11 / 2013
yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ROMANUS TRI PURWANTO als PUR bin SAWAL SUPARTO, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah BERNADETA RETNO NUGROHO WIJAYANI als NONIK di Kp. Gudangrejo RT 01 Ds. Tegaldowo, Gemolong Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan ncara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu yaitu sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ROMANUS TRI PURWANTO als PUR bin SAWAL SUPARTO datang ke rumah BERNADETA RETNO NUGROHO WIJAYANI als NONIK yang merupakan mantan istrinya di Kp. Gudangrejo RT 01 Ds. Tegaldowo, Gemolong Kab. Sragen untuk menemui dan mengajak anaknya yang berusia 10 tahun yang bernama Alfonsus Giovanni Mahendra Putra untuk pergi ke Semarang ;
- Bahwa pada saat itu anaknya yang bernama Alfonsus Giovanni Mahendra Putra masih berada di dalam rumah, tiba tiba terdakwa menggedor gedor pintu pagar besi dan pintu rumah (kayu) sehingga terdengar keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BERNADETA RETNO NUGROHO WIJAYANI als NONIK selanjutnya memanggil putranya Alfonsus yang masih berada dalam kamar, tetapi Alfonsus tidak mau karena ketakutan, selanjutnya saksi membuka pintu rumah diikuti oleh Alfonsus, dengan maksud supaya terdakwa menghentikan menggedor gedor pintu;
- Bahwa ketika pintu rumah dibuka oleh saksi BERNADETA dan baru terbuka sedikit, terdakwa memaksa membuka pintu dengan cara mendorong pintu tersebut dengan tenaganya agar terbuka dan ketika pintu terbuka lebar, terdakwa bertemu dengan saksi BERNADETA, terdakwa kemudian mengatakan "ASU KOWE, ANAK LONTE KOWE, LIHATEN RA SUWE MODAR KOWE";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik Alfonsus dan diajak masuk ke dalam mobil di jok depan sebelah kiri dan kemudian pintu mobil ditutup dan kemudian terdakwa masih memaki dengan perkataan "ASU KOWE, ANAK LONTE KOWE, LIHATEN RA SUWE MODAR KOWE" yang dikatakan berulang ulang di depan orang banyak yang sedang berada di warung hik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Alfonsus dengan tujuan hendak ke Semarang, namun karena tidak membawa pakaian ganti, terdakwa membatalkan tujuan ke Semarang dan hanya mengajak jalan jalan putar putar keliling Gemolong dan selanjutnya pukul 20.00 WIB, terdakwa mengantarkan kembali Alfonsus ke rumah mantan istrinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

sesuai Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROMANUS TRI PURWANTO als PUR bin SAWAL SUPARTO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ke satu, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan

Hal 3 dari 10 hal, Put No. 87/PID/2014/PT.Smg.



dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu yaitu sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ROMANUS TRI PURWANTO als PUR bin SAWAL SUPARTO datang ke rumah BERNADETA RETNO NUGROHO WIJAYANI als NONIK yang merupakan mantan istrinya di Kp. Gudangrejo RT 01 Ds. Tegaldowo, Gemolong Kab. Sragen untuk menemui dan mengajak anaknya yang berusia 10 tahun yang bernama Alfonsus Giovanni Mahendra Putra untuk pergi ke Semarang;
- Bahwa pada saat itu anaknya yang bernama Alfonsus Giovanni Mahendra Putra masih berada di dalam rumah, tiba tiba terdakwa menggedor gedor pintu pagar besi dan pintu rumah (kayu) sehingga terdengar keras;
- Bahwa saksi BERNADETA RETNO NUGROHO WIJAYANI als NONIK selanjutnya memanggil putranya Alfonsus yang masih berada dalam kamar, tetapi Alfonsus tidak mau karena ketakutan, selanjutnya saksi membuka pintu rumah diikuti oleh Alfonsus, dengan maksud supaya terdakwa menghentikan menggedor gedor pintu ;
- Bahwa ketika pintu rumah dibuka oleh saksi BERNADETA dan baru terbuka sedikit, terdakwa memaksa membuka pintu dengan cara mendorong pintu tersebut dengan tenaganya agar terbuka dan ketika pintu terbuka lebar, terdakwa bertemu dengan saksi BERNADETA, terdakwa kemudian mengatakan "ASU KOWE, ANAK LONTE KOWE, LIHATEN RA SUWE MODAR KOWE" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik Alfonsus dan diajak masuk ke dalam mobil di jok depan sebelah kiri dan kemudian pintu mobil ditutup dan kemudian terdakwa masih memaki dengan perkataan "ASU KOWE, ANAK LONTE KOWE, LIHATEN RA SUWE MODAR KOWE" yang dikatakan berulang ulang di depan orang banyak yang sedang berada di warung hik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama Alfonsus dengan tujuan hendak ke Semarang, namun karena tidak membawa pakaian ganti, terdakwa membatalkan tujuan ke Semarang dan hanya mengajak jalan jalan putar-putar keliling Gemolong dan selanjutnya pukul 20.00 WIB, terdakwa mengantarkan kembali Alfonsus ke rumah mantan istrinya ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP.;

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM. - 33 / SRGEN / Epp.2 / 11 / 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROMANUS TRI PURWANTO als PUR bin SAWAL SUPARTO bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-;

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Pebruari 2014 nomor 288 / Pid.B / 2013 / PN. Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANUS TRI PURWANTO alias PUR bin SAWAL SUPARTO**, sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN**” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ROMANUS TRI PURWANTO alias PUR bin SAWAL SUPARTO** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**, dan

Hal 5 dari 10 hal, Put No. 87/PID/2014/PT.Smg.



*pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama: **6 (enam) bulan** habis ;*

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Pebruari 2014 nomor 288 / Pid.B / 2013 / PN. Srg.;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen bertanggal 26 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 26 Pebruari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan suratnya bertanggal 5 Maret 2014 ;

Membaca, Kontra memori banding dari Terdakwa bertanggal 11 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 12 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 13 Maret 2014 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas (INZAGE) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen masing-masing bertanggal 10 Maret 2014 dan 7 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sragen sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat dimana perbuatan Terdakwa dilakukan didepan rumah saksi korban dan dilihat oleh tetangga korban sehingga korban merasa tercemar kehormatannya ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim belum tepat karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berawal dari masalah keluarga namun hingga akhir persidangan belum terjadi perdamaian ;
- Bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan balas dendam melainkan sebagai upaya memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sragen ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding adalah sangat berlebihan ;
- Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan menolak alasan banding Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 7 dari 10 hal, Put No. 87/PID/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Februari 2014 nomor 288 / Pid.B / 2013 / PN. Srg. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 310 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Februari 2014 nomor 288 / Pid.B / 2013 / PN. Srg. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor 288 / Pid.B / 2013 / PN. Srg. tanggal 19 Pebruari 2014 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **10 April 2014** oleh **AA. ANOM HARTANINDITA, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.** dan **I WAYAN KOTA, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

AA. ANOM HARTANINDITA, S.H.M.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, S.H.M.H.

I WAYAN KOTA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 9 dari 10 hal, Put No. 87/PID/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)